



SALINAN

**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumba Barat.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

2. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan Kewenangan Desa;
- d. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Kewenangan Desa;

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Rincian Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. Pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya tradisional berskala desa;
 - b. Penyelesaian sengketa antar masyarakat sesuai dengan tradisi di luar peradilan perdata dan pidana;
 - c. Pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya tradisional berskala desa;
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - e. Pengelolaan kepemilikan hak atas tanah masyarakat di desa;
 - f. Pengelolaan pemakaman dan tempat bersejarah desa;
 - g. Pembinaan upaya kesehatan tradisional berskala desa; dan
 - h. Pengelolaan kekayaan dan aset milik desa.

BAB IV
KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 4

- (1) Rincian Kewenangan Lokal Desa meliputi:
 - a. Pengelolaan Tambatan Perahu;
 - b. Pengelolaan Pasar Desa;
 - c. Tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan Irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

- (2) Kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
 - a. Pengelolaan tata ruang berskala desa;
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
 - c. Pengelolaan teknologi tepat guna dan energy baru dan terbarukan skala desa;
 - d. Pengelolaan data dan informasi berskala desa;
 - e. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar;
 - f. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan non formal berskala desa;
 - g. Pengembangan inovasi produk unggulan berskala desa;
 - h. Pengelolaan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan dan usaha produktif di desa dalam rangka mengembangkan ekonomi lokal desa;
 - i. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan berkelanjutan;
 - j. Pengelolaan bencana berskala desa;

- k. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau BUM Desa Bersama;
- l. Pengelolaan hutan Desa;
- m. Pengembangan sumber daya manusia berskala desa;
- n. Pengelolaan wisata berskala desa;
- o. Pembinaan pemuda dan olahraga berskala desa;
- p. Pengelolaan sanitasi dan air bersih berskala desa;
- q. Pembinaan tenaga kerja berskala desa;
- r. Pengelolaan transportasi umum milik desa;
- s. Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga berskala desa;
- t. Pembinaan kelompok rentan berskala desa;
- u. Dukungan Pendidikan bagisiswa miskin desa di luar program pemerintah;

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Desa;
- (2) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibiayai dengan :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala \Desa di Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 4 Januari 2021
BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 4 Januari 2021
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya


AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

DANIEL B. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1